



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3-8
Departemen Keuangan RI
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001
Faksimili 021 3857917
E-mail bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE

**PENERBITAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2008, Bapepam dan LK menerbitkan 4 (empat) peraturan sebagai penyempurnaan atas peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Peraturan IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Peraturan Nomor V.G.5 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securites*) dan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Penyempurnaan keempat Peraturan dimaksud, merupakan salah satu upaya Bapepam dan LK untuk menciptakan perangkat regulasi yang dapat diterapkan dalam praktik industri Pasar Modal.

Secara garis besar materi muatan penyempurnaan keempat peraturan dimaksud, adalah sebagai berikut:

I. Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Dalam Peraturan ini ditentukan bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan wajib dibubarkan jika tidak terpenuhi.

Dalam penerapannya, batas waktu 30 (tiga puluh) hari bursa bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang masa pelaksanaan Penawaran Umumnya terbatas, untuk memiliki dana kelolaan paling kurang Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mengalami kendala karena penawarannya hanya sekali saja selama masa penawaran. Dalam praktik Reksa Dana Terproteksi mempunyai masa Penawaran Umum secara berbeda-beda, namun pada umumnya jangka waktu rata-rata penawarannya adalah 90 (sembilan puluh) hari bursa. Memperhatikan hal ini, maka Peraturan Nomor IV.B.1 perlu disempurnakan. Adapun ketentuan penyempurnaan tersebut, bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, maka:

1. kewajiban memiliki dana kelolaan paling kurang Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan kewajiban Manajer Investasinya untuk menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan kepada Bapepam dan LK dan publik adalah dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
2. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), maka Reksa Dana wajib dibubarkan.

II. Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Pada dasarnya perubahan dalam Peraturan ini merupakan akibat dari perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor IV.B.1 karena kedua Peraturan tersebut saling terkait dan mempunyai substansi materi yang sama. Adapun penyempurnaan ketentuan dalam Peraturan Nomor IV.B.2 adalah bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, atau Reksa Dana Indeks yang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftarannya menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), maka Reksa Dana wajib dibubarkan.

III. Peraturan Nomor V.G.5 Tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*)

Sebagai upaya untuk mendorong pemanfaatan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) kepada kalangan dunia usaha, maka larangan adanya hubungan Afiliasi antara Manajer Investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dengan Kreditur Awal yang selama ini dianggap sebagai salah satu faktor yang menjadi penghambat pemanfaatan Efek Beragun Aset, diperlonggar sehingga larangan tersebut tidak bersifat mutlak. Kelonggaran tersebut diwujudkan dengan memperkenankan hubungan Afiliasi antara Manajer Investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dengan Kreditur Awal, apabila hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

IV. Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik

Diterbitkannya perubahan peraturan ini dilatarbelakangi oleh berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan kebutuhan dalam praktik yang membawa konsekuensi perlunya penyesuaian pengaturan yang terkait dengan anggaran dasar Perseroan Terbuka karena beberapa pasal dalam UUPT tersebut mensyaratkan pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan Perseroan Terbuka adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain itu, Pasal 154 ayat (1) UUPT juga mengatur bahwa bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan UUPT jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Beberapa pokok perubahan dalam peraturan dimaksud antara lain adalah bahwa anggaran dasar Perseroan Terbuka wajib memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbuka dalam anggaran dasar memuat kegiatan usaha pokok yang dilakukan oleh Perseroan. Lebih lanjut dalam anggaran dasar wajib dimuat kegiatan usaha utama yang merupakan realisasi dari kegiatan usaha pokok Perseroan serta kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama diuraikan secara rinci dan jelas.
2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

- a. memperoleh persetujuan RUPS dan Menteri Hukum dan HAM;
 - b. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan HAM; dan
 - c. Dalam hal penambahan modal disetor tersebut di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPM dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu tersebut di atas terlampaui.
3. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 4. Rencana kerja tahunan Perseroan Terbuka wajib dibuat oleh direksi dan disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh persetujuan.
 5. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 14 Mei 2008

Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- 176/BL/2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IV.B.1 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, profesionalisme pengelolaan Reksa Dana dan kepastian hukum industri Reksa Dana serta menyelaraskan dengan kebutuhan praktik, beberapa ketentuan dalam pedoman pengelolaan Reksa Dana perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-427/BL/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif perlu disempurnakan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
2. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-427/BL/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IV.B.1 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

Pasal 1

Ketentuan angka 18 dalam Peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-427/BL/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, diubah sehingga keseluruhan angka 18 berbunyi sebagai berikut:

- "18. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, kewajiban memiliki dana kelolaan paling kurang Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dapat dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif.

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya."

Pasal 2

Ketentuan angka 19 dalam Peraturan Nomor IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-427/BL/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, diubah sehingga keseluruhan angka 19 berbunyi sebagai berikut:

"19. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 18 peraturan ini kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan kepada publik melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 30 (tiga puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, kecuali bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks dengan masa Penawaran Umum yang bersifat terbatas dapat dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif."

Pasal 3

Ketentuan angka 33 huruf a dalam Peraturan Nomor IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-427/BL/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, diubah sehingga keseluruhan angka 33 huruf a berbunyi sebagai berikut:

"a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);"

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Pasal 4

Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Keputusan ini, maka seluruh ketentuan Peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-427/BL/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 19 Desember 2007 adalah sebagaimana yang terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 19 Desember 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 176/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

PERATURAN NOMOR IV.B.1 : PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa dan mengumumkannya.
2. Manajer Investasi dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuknya.
3. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
 - c. keadaan darurat; atau
 - d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam dan LK.
4. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan).
5. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas paling lambat satu hari bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.
6. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.
7. Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.
8. Kontrak Investasi Kolektif wajib menetapkan hak dan tanggung jawab dari Pihak-pihak dalam kontrak, yaitu antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 176 /BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 2 -

a. Manajer Investasi wajib:

- 1) mengelola Portofolio Efek Reksa Dana menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- 2) menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari kerja berikutnya;
- 3) melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
- 4) menyimpan semua kekayaan Reksa Dana pada Bank Kustodian;
- 5) menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan Bapepam dan LK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai Perusahaan Efek dan atau nasabah lain dari Manajer Investasi;
- 6) memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi; dan
- 7) menyampaikan kepada Bapepam dan LK, mengumumkan kepada publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para pemegang Unit Penyertaan atas rencana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus Reksa Dana.

b. Bank Kustodian wajib:

- 1) memberikan jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
- 2) menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;
- 3) membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
- 4) menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat dan identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
- 5) mengurus penerbitan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, melakukan pembukuan, dan atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan kontrak;
- 6) memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 176 /BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 3 -

- 7) mengirimkan konfirmasi secara tertulis pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah;
 - 8) menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam dan LK apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau Kontrak Investasi Kolektif;
 - 9) mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan Reksa Dana atas nama Bank Kustodian tersebut untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan dimaksud;
 - 10) melakukan pembayaran atas pembelian Efek yang akan menjadi bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana atau menerima pembayaran atas penjualan Efek dalam Portofolio Efek Reksa Dana yang dilakukan Manajer Investasi;
 - 11) bertanggungjawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya Bank Kustodian pengganti;
 - 12) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham pengendali bank yang menjadi Bank Kustodian;
 - 13) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan atau penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio Reksa Dana ; dan
 - 14) memberikan data dan atau informasi yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap Reksa Dana berdasarkan Kontrak apabila diminta oleh Manajer Investasi.
9. Alokasi biaya:
- a. biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:
 - 1) biaya persiapan;
 - 2) biaya administrasi;
 - 3) biaya pemasaran;
 - 4) biaya pencetakan; dan
 - 5) biaya distribusi Prospektus pertama kali.
 - b. biaya yang menjadi beban Reksa Dana:
 - 1) biaya pengelolaan Manajer Investasi;
 - 2) biaya Bank Kustodian;
 - 3) biaya asuransi, jika ada;
 - 4) biaya transaksi;
 - 5) biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 176 /BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 4 -

- 6) biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif; dan
 - 7) biaya-biaya lain yang ditetapkan dalam kontrak.
 - c. biaya yang menjadi beban pemodal:
 - 1) biaya penjualan, jika ada;
 - 2) biaya pembelian kembali (pelunasan), jika ada;
 - 3) biaya transfer pembelian kembali (pelunasan), jika ada; dan
 - 4) pajak yang berkenaan dengan pemodal, jika ada.
 - d. biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah Reksa Dana menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau Reksa Dana sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.
10. Kontrak penunjukkan Agen Penjual Efek Reksa Dana oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 di atas yang diadakan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
 11. Manajer Investasi dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan calon pemegang Unit Penyertaan telah membaca isi Propektus Reksa Dana.
 12. Manajer Investasi dapat menentukan tata cara penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.
 13. Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.
 14. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif:
 - a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
 - c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 176 /BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 5 -

- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 176 /BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 6 -

Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
 - r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
 - s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemingkat Efek.
15. Bank Kustodian yang mengadministrasikan Reksa Dana wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK setiap ada perubahan atau penggantian penanggung jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio Reksa Dana, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan.
16. Dalam hal komposisi portofolio Reksa Dana tidak lagi sesuai dengan ketentuan angka 14, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, dan huruf o di atas, maka:
- a. paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek Reksa Dana tersebut, Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Bapepam dan LK; dan
 - b. Manajer Investasi wajib menyesuaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan komposisi portofolio Efek Reksa Dana.
17. Dalam Manajer Investasi melakukan pelanggaran atas kebijakan investasi, ketentuan dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran tersebut.
18. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, kewajiban memiliki dana kelolaan paling kurang Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dapat dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif.

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 176 /BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 7 -

19. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 18 peraturan ini kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan kepada publik melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 30 (tiga puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, kecuali bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks dengan masa Penawaran Umum yang bersifat terbatas dapat dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif.
20. Bapepam dan LK berwenang mengalihkan, membekukan, mengamankan kekayaan, menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, membubarkan Reksa Dana dimaksud dan atau melakukan tindakan lain terhadap Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif untuk melindungi kepentingan para pemegang Unit Penyertaan.
21. Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahannya wajib dibuat secara notariil.
22. Rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus Reksa Dana wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta tersedia bagi para pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.
23. Perubahan Kontrak Investasi Kolektif wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta tersedia bagi para pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya perubahan.
24. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau
 - d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
25. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 176 /BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 8 -

- a. untuk pembelian Unit Penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*);
 - b. untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*)
26. Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 25 wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan
27. Formulir pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Sedangkan yang diterima setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa berikutnya.
- Bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, maka ketentuan mengenai pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) tersebut dapat tidak mengikuti ketentuan mengenai pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) tersebut sepanjang diatur berbeda dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan dalam Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dimaksud.
28. Pembayaran atas Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diminta penjualan kembali (pelunasan) oleh pemegang Unit Penyertaan.
29. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Sedangkan Reksa Dana yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal wajib ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro).
- Bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, maka ketentuan mengenai Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan dapat tidak mengikuti ketentuan tersebut sepanjang diatur berbeda dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan dalam Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dimaksud.
30. Tahun buku Reksa Dana dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
31. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK serta wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh Manajer Investasi paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 176 /BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 9 -

32. Manajer Investasi wajib menerbitkan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
33. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.
34. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 33 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan.
35. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 33 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 176 /BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 10 -

Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
36. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 33 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan hari bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
37. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 33 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 176 /BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 11 -

3) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
38. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
39. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
40. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
41. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 176 /BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 12 -

42. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 14 Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- 177/BL/2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IV.B.2 TENTANG
PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan menyelaraskan dengan kebutuhan pertumbuhan produk Reksa Dana yang sejalan dengan praktik, beberapa ketentuan pedoman kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Nomor IV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-428/BL/2007 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif perlu disempurnakan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
2. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-428/BL/2007 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IV.B.2 TENTANG PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

Pasal 1

Ketentuan angka 10 huruf a dalam Peraturan Nomor IV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-428/BL/2007 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diubah sehingga keseluruhan angka 10 huruf a berbunyi sebagai berikut:

- "a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);”

Pasal 2

Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, maka seluruh ketentuan Peraturan Nomor IV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-428/BL/2007 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 19 Desember 2007 adalah sebagaimana yang terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 19 Desember 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 177/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

PERATURAN NOMOR IV.B.2 : PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF

1. Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat Manajer Investasi;
 - b. nama dan alamat Bank Kustodian;
 - c. komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan Pasar Modal ;
 - d. alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan pemodal, jika ada;
 - e. kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang Unit Penyertaan;
 - f. keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak pembelian kembali (pelunasan);
 - g. tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana;
 - h. kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
 - i. kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
 - j. pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif;
 - k. penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif;
 - l. hak pemegang Unit Penyertaan;
 - m. tata cara penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
 - n. batas kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap pemodal, jika ada;
 - o. nilai Aktiva Bersih awal Reksa Dana;
 - p. penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana;
 - q. keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat);
 - r. pembubaran dan likuidasi Reksa Dana; dan
 - s. beban biaya atas Reksa Dana yang dibubarkan dan dilikuidasi.
2. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g di atas, paling kurang memuat larangan-larangan sebagai berikut:
 - a. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - b. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 177/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 2 -

Reksa Dana, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;

- c. pembelian Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- d. pembelian Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. pembelian Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. pembelian Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- h. pembelian Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. pembelian Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. pembelian Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 177/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 3 -

- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
 - p. pembelian Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
 - r. pembelian Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
 - s. pembelian Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemingkat Efek.
3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h di atas, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. ketentuan pembukuan dan pelaporan;
 - b. tata cara pemutusan kontrak;
 - c. larangan penghentian pengelolaan Reksa Dana sebelum ditunjuk Manajer Investasi pengganti;
 - d. pemisahan harta Reksa Dana dan Manajer Investasi;
 - e. tata cara penjualan Unit Penyertaan;
 - f. tata cara pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
 - g. penetapan setiap hari Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian;
 - h. penunjukan Bank Kustodian pengganti bila diperlukan;
 - i. pelaksanaan investasi sesuai dengan komposisi investasi yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - j. kewajiban pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening Reksa Dana atau rekening sendiri;
 - k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan Bapepam dan LK; dan
 - l. penerbitan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 177/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 4 -

Manajer Investasi pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.

4. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i di atas, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. ketentuan pembukuan dan pelaporan;
 - b. tata cara pemutusan kontrak;
 - c. tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya;
 - d. penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;
 - e. pembukuan semua perubahan dalam portofolio, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan Bapepam dan LK;
 - f. penyelesaian transaksi Efek sesuai dengan instruksi Manajer Investasi;
 - g. pembayaran biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada portofolio Reksa Dana sesuai kontrak;
 - h. pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan kontrak;
 - i. penyimpanan catatan dan pemeliharaan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
 - j. kepastian bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;
 - k. pengurusan penerbitan dan pembelian kembali (pelunasan) dari Unit Penyertaan, melakukan pembukuan, dan atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan kontrak;
 - l. pemisahan rekening kekayaan Reksa Dana dari Bank Kustodian;
 - m. pemberian jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
 - n. penyusunan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi, Bapepam dan LK dan pemodal; dan
 - o. penolakan instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam dan LK apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau Kontrak Investasi Kolektif.
5. Hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l di atas, paling kurang memuat hak-hak sebagai berikut:
 - a. mendapat bukti kepemilikan;
 - b. memperoleh laporan keuangan secara periodik;
 - c. memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harian;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 177/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 5 -

- d. menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan;
 - e. memperoleh pembagian keuntungan (jika ada);
 - f. memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana; dan
 - g. memperoleh bagian atas hasil likuidasi.
6. Tata cara pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m di atas, wajib memuat ketentuan yang menyatakan bahwa formulir pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Formulir pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa berikutnya.

Bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, maka ketentuan mengenai pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) tersebut dapat tidak mengikuti ketentuan mengenai pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) tersebut sepanjang diatur berbeda dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan dalam Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dimaksud.

7. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l di atas, wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Sedangkan Reksa Dana yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal wajib ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro). Untuk selanjutnya, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, maka ketentuan mengenai Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan dapat tidak mengikuti ketentuan tersebut sepanjang diatur berbeda dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan dalam Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dimaksud.

8. Tahun buku Reksa Dana dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
9. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK serta wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh Manajer Investasi paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
10. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 177/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 6 -

- a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.
11. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Reksa Dana kepada Bapepam dan LK dalam paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan.
12. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 177/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 7 -

bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
13. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
14. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 177/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 8 -

- kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
15. Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
16. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf s di atas termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
17. Kontrak Investasi Kolektif yang telah mendapatkan efektif dari Bapepam dan LK dapat digunakan untuk penerbitan Reksa Dana berikutnya sepanjang pihak-pihak yang terikat dalam Kontrak Investasi Kolektif, jenis Reksa Dana, dan kebijakan investasinya masih tetap sama.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 177/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 9 -

18. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- 178/BL/2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN NOMOR V.G.5 TENTANG FUNGSI
MANAJER INVESTASI BERKAITAN DENGAN EFEK BERAGUN ASET
(*ASSET BACKED SECURITIES*)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong pemanfaatan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) sebagai alternatif pendanaan dunia usaha, maka Peraturan Nomor V.G.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-46/PM/1997 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) tanggal 26 Desember 1997 perlu disempurnakan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
2. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-46/PM/1997 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR V.G.5 TENTANG FUNGSI MANAJER INVESTASI BERKAITAN DENGAN EFEK BERAGUN ASET (*ASSET BACKED SECURITIES*).

Pasal 1

Ketentuan angka 1 huruf d dalam Peraturan Nomor V.G.5 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-46/PM/1997 diubah sehingga keseluruhan angka 1 huruf d berbunyi sebagai berikut:

"d. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Kreditur Awal, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah."

Pasal 2

Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Nomor V.G.5 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-46/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 adalah sebagaimana yang terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 178/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

PERATURAN NOMOR V.G.5: FUNGSI MANAJER INVESTASI BERKAITAN
DENGAN EFEK BERAGUN ASET (*ASSET
BACKED SECURITIES*)

1. Manajer Investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempunyai Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pegawai yang mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dalam kegiatan pengorganisasian, strukturisasi, dan pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif;
 - c. melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin untuk mengembangkan likuiditas Efek Beragun Aset dan membantu pemegang Efek Beragun Aset untuk menjual Efek Beragun Asetnya; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Kreditur Awal, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
2. Manajer Investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib:
 - a. melakukan tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif;
 - b. bertindak dengan cermat dan sikap profesional dalam meneliti Kreditur Awal, aset keuangan yang akan diperoleh, aspek hukum dan perpajakan, dan hal lain dalam proses strukturisasi Efek Beragun Aset;
 - c. bertanggung jawab atas keterbukaan dan kebenaran atas fakta material tentang Efek Beragun Aset, sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset dan dalam Pernyataan Pendaftaran apabila Efek Beragun Aset tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum;
 - d. bertindak cepat dan efektif untuk melindungi kepentingan para pemegang Efek Beragun Aset;
 - e. membeli aset dari Kreditur Awal untuk dicatatkan atas nama Bank Kustodian yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan pemegang Efek Beragun Aset; dan
 - f. melaporkan hasil penjualan Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum setiap 15 (lima belas) hari kepada Bapepam sampai Penawaran Umum selesai.
3. Manajer Investasi wajib melaporkan kepada setiap pemegang Efek Beragun Aset setiap bulan:
 - a. jumlah Efek Beragun Aset yang dimiliki oleh pemegang Efek Beragun Aset tersebut;
 - b. laporan keuangan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
 - c. laporan atas aset keuangan yang mendukung masing-masing kelas Efek Beragun Aset;
 - d. rata-rata tertimbang jatuh tempo aset keuangan dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 178/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

- 2 -

- e. jumlah tunggakan pembayaran atas aset keuangan dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
 - f. perkiraan pembayaran kepada tiap kelas Efek Beragun Aset selama 12 (dua belas) bulan ke depan;
 - g. perkiraan nilai pasar wajar setiap kelas Efek Beragun Aset yang didasarkan pada tingkat suku bunga pasar, peringkat terakhir dari tiap kelas Efek Beragun Aset, dan pembayaran yang diharapkan untuk tiap kelas Efek Beragun Aset, disertai dengan uraian metode penilaian tersebut; dan
 - h. informasi material berkaitan dengan komposisi portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset atau pengelolaan aset keuangan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan adanya kemungkinan perubahan arus kas, nilai dan atau peringkat kelas unit tertentu.
4. Disamping berkewajiban untuk menyampaikan kepada pemegang Efek laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b peraturan ini, Manajer Investasi juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bapepam.
 5. Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dan melaporkan kepada Bapepam paling lambat 5 (lima) hari sesudah penggantian sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.
 6. Manajer Investasi wajib mewakili kepentingan pemegang Efek Beragun Aset di dalam dan di luar pengadilan sehubungan dengan aset keuangan dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset atau berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan Penyedia Jasa.
 7. Bapepam berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- 179/BL/2008

TENTANG

POKOK-POKOK ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG
MELAKUKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN
PERUSAHAAN PUBLIK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang pokok-pokok anggaran dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan Perusahaan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyempurnakan Peraturan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-13/PM/1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG POKOK-POKOK ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PERUSAHAAN PUBLIK.

Pasal 1

Ketentuan mengenai pokok-pokok anggaran dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan Perusahaan Publik sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib mengubah anggaran dasarnya sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini paling lambat tanggal 30 Agustus 2009.
- (2) Perseroan yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, namun pada saat ditetapkannya Keputusan ini Pernyataan Pendaftaran tersebut belum menjadi efektif, wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini paling lambat pada Rapat Umum Pemegang Saham pertama yang dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-3-

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

PERATURAN NOMOR IX.J.1 : POKOK-POKOK ANGGARAN DASAR
PERSEROAN YANG MELAKUKAN
PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT
EKUITAS DAN PERUSAHAAN PUBLIK

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Efek Bersifat Ekuitas adalah:
 - 1) Saham;
 - 2) Efek yang dapat ditukar dengan saham; atau
 - 3) Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham;
dari Perseroan selaku penerbit.
 - b. HMETD adalah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - c. Perseroan adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam UUPT yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
 - d. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dapat berupa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham lainnya.
 - e. UUPT adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan
 - a. Pada akhir nama Perseroan wajib ditambahkan kata "Tbk" yang berarti terbuka.
 - b. Tempat kedudukan Perseroan adalah Kecamatan atau kota di Indonesia dimana Perseroan berkantor pusat, dengan ketentuan apabila tempat kedudukan tersebut terletak di Kecamatan harus disebutkan juga Daerah Tingkat II dari Kecamatan tersebut.
3. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan
Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas.
4. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
 - a. Maksud dan tujuan Perseroan merupakan usaha pokok Perseroan;
 - b. Kegiatan Usaha Perseroan merupakan aktivitas bisnis yang dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan izin kegiatan usaha yang dimiliki yang diperoleh dari instansi yang berwenang;
 - c. Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam anggaran dasar.
 - d. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam anggaran dasar.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-2-

5. Permodalan

- a. Modal disetor harus sama dengan modal ditempatkan.
- b. Bentuk penyeteroran harus dijelaskan dalam pasal yang mengatur mengenai permodalan.
- c. Penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyeteroran tersebut;
 - 2) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - 3) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam angka 15 huruf c butir 1) peraturan ini;
 - 4) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - 5) dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- d. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada dewan komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

6. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-3-

- b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d peraturan ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Penambahan Modal Dasar Perseroan
- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-4-

- 1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - 2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 2) peraturan ini;
 - 4) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 3) peraturan ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam angka 7 huruf b butir 3) peraturan ini tidak terpenuhi;
 - 5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 1) peraturan ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 4) peraturan ini.
- b. perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
8. Saham
- a. Saham Perseroan adalah saham atas nama.
 - b. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
 - c. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - d. Anggaran dasar Perseroan wajib memuat ketentuan mengenai perlakuan pecahan nilai nominal saham, hak pemegang pecahan nilai nominal saham, dan bukti kepemilikan pecahan nilai nominal saham.
 - e. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
9. Bukti Kepemilikan Saham
- a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-5-

- b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
10. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak atau hilang
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
 - b. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
 - c. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - 2) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian RI atas hilangnya suratsaham tersebut;
 - 3) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan
 - 4) rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatitkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
 - d. Ketentuan tentang surat saham dalam angka 10 huruf a, huruf b, dan huruf c peraturan ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.
 11. Penitipan Kolektif

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-6-

buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a peraturan ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf c peraturan ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar pemegang saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-7-

Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.

- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

12. Pemindehan Hak atas Saham

- a. Pemindehan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindehan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindehan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindehan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh direksi.
- b. Bentuk dan tata cara pemindehan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindeh bukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

13. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

- a. Persyaratan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perseroan wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-8-

Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

- b. Dalam anggaran dasar ditentukan jangka waktu masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris dengan ketentuan satu periode masa jabatan tidak melebihi 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud.
 - c. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 - d. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - e. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf d peraturan ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
 - f. Dalam hal anggota direksi dan anggota dewan komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota direksi dan anggota dewan komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
 - g. Dalam hal terdapat anggota direksi yang diberhentikan sementara oleh dewan komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - h. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf g peraturan ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota direksi menjadi batal.
14. Rencana Kerja, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, dan Penggunaan Laba.
- a. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
 - b. Rencana kerja tahunan wajib disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh persetujuan.
 - c. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
 - d. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-9-

15. Rapat Umum Pemegang Saham

a. Tempat dan Pimpinan RUPS:

- 1) RUPS dapat diadakan di:
 - a) tempat kedudukan Perseroan;
 - b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
 - c) tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 2) RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf a butir 1) peraturan ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 3) RUPS dipimpin oleh seorang anggota komisaris yang ditunjuk oleh dewan komisaris. Dalam hal semua anggota dewan komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota direksi yang ditunjuk oleh direksi. Dalam hal semua anggota direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 4) dalam hal anggota komisaris yang ditunjuk oleh komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh komisaris. Apabila semua anggota komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu direktur yang ditunjuk oleh direksi. Dalam hal salah satu direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

b. Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS

- 1) Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- 2) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- 3) Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
- 4) Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-10-

- 5) RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
- c. Kuorum dan Keputusan RUPS
- 1) Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a) kuorum kehadiran RUPS pertama dan kedua dilakukan dengan mengikuti ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (4) UUPT;
 - b) keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
 - 2) RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 2) poin a) peraturan ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 2) poin b) peraturan ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
 - 3) RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-11-

- a) RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 3) poin a) peraturan ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 3) poin b) peraturan ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
- 4) RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b) RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 4) poin b) peraturan ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 4) poin c) peraturan ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-12-

- 5) Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
-
16. Ketentuan dalam UUPT yang berkaitan dengan anggaran dasar, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan ini, tetap berlaku bagi anggaran dasar Perseroan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 14 Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008